



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 44/UN43/KPT.PL.01/2023
Tentang
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PENYELESAIAN PEMBANGUNAN GEDUNG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN TAHAP III KAMPUS CIWARU
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA CIWARU 2023**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang :
- a. bahwa mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 - b. bahwa dengan adanya rencana pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi penyelesaian pembangunan gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tahap III Kampus Ciwaru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu dilakukan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan jasa konstruksi penyelesaian pembangunan gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tahap III Kampus Ciwaru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 481);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 925) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 311);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019 -2023;

Untuk Menjadi Perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
2. "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
3. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code



Memperhatikan : Surat Kepala Biro Umum, Kepegawaian dan Keuangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor :B/04/UN43.17/HK.02/2023 perihal Permohonan SK Rektor.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PENYELESAIAN PEMBANGUNAN GEDUNG FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN TAHAP III KAMPUS CIWARU UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA CIWARU 2023.
- KESATU : Penetapan Saudara **H. Kurnia Nugraha, ST., MT.** NIP. 197401042001011001 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan jasa konstruksi penyelesaian pembangunan gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tahap III Kampus Ciwaru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2023.
- KEDUA : Kepada Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan jasa konstruksi penyelesaian pembangunan gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tahap III Kampus Ciwaru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp2.920.000,00/orang/bulan.
- KETIGA : Tugas dan Fungsi Pejabat Pembuat Komitmen selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan Ini.
- KEEMPAT : Dalam hal pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA di atas, maka kinerja tersebut tidak dapat dimasukkan kembali dalam penilaian Insentif Kinerja lebih yang diatur dalam peraturan tentang Sistem Remunerasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- KELIMA : Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada pagu anggaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun anggaran 2023.
- KEENAM : Penggunaan anggaran terkait pelaksanaan kegiatan ini harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Setelah berakhirnya kegiatan ini, Pejabat Pembuat Komitmen segera menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara tertulis kepada Rektor.



KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 06 Januari 2023

Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002



1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
2. "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
3. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

NOMOR : 44/UN43/KPT.PL.01/2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PENYELESAIAN PEMBANGUNAN GEDUNG FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN TAHAP III KAMPUS CIWARU UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA CIWARU 2023.

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PENYELESAIAN PEMBANGUNAN GEDUNG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN TAHAP III KAMPUS CIWARU
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA CIWARU 2023**

TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia barang/Jasa;
3. Membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian/kontrak;
4. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan perjanjian/kontrak;
5. Memberitahukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas perjanjian kontrak yang dilaksanakan;
6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
7. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan;
8. Menyimpan dan menjaga seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
9. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 06 Januari 2023

Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Untuk Menjadi Perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
2. "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
3. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code